



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 79/Pdt.P/2023/PA.Ktg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

**Ril Kolopita bin Djuni Kolopita**, tempat dan tanggal lahir Matali, 29 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 006, RW 002, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu kode Pos 95717, sebagai **Pemohon I**;

**Jena Manika binti Amir Manika**, tempat dan tanggal lahir Pobundayan, 29 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 006, RW 002, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu kode Pos 95717, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohn II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Pemohon II, pada tanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan Duplikat Akta Nikah : 0016/016/I/2007 tertanggal 20 September 2023;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :  
Sunarto Kolopita, laki-laki usia 26 tahun;  
Iksran kolopita, laki-laki usia 22 tahun;  
Geatry Kolopita, perempuan usia 16 tahun;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar tempat tinggal di RT 006, RW 002, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu kode Pos 95717 dengan seorang laki-laki yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo umur 21 tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Montir, tempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Para Pemohon Geatry Kolopita binti Ril Kolopita dengan calon suaminya yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 22 minggu;
5. Bahwa, anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh keluarga Para Pemohon dan calon suaminya;
6. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo bekerja sebagai Montir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.1.000.000., (satu juta rupiah);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa, para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.200/Kua.23.09.01/PW.01/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikarenakan anak Para Pemohon kurang cukup umur 19 tahun;
9. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan anak bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita dengan calon suaminya bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7174032903780001, Tanggal 24 Juli 2017 atas nama Pemohon 1, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7174036912810001, Tanggal 13 Desember 2012 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174031207082523, Tanggal 12 Agustus 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita Nomor 7174CLT2403201105366, Tanggal 24 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7174032903780022, Tanggal 24 Februari 2019 atas nama Rafik Martono Dondo, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan Nomor B.200/Kua.23.09.01/PW.01/IX/2023 pada tanggal 15 September 2023, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0016/016/I/2007, tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar negeri 3 Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, bukti P.8;

9. Asli Surat Dispensasi Kawin/Keterangan Hamil, Nomor 800/PMK-MK/434/IX/2023, Tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, diberi kode P.9;

10. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orangtua Calon mempelai wanita, Tanggal 20 September 2023, tanda tangan di atas Materai, diberi kode P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orangtua Calon mempelai Pria, Tanggal 20 September 2023, tanda tangan di atas Materai, diberi kode P.11;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Iyek Simbala Binti Lomamay Simbala**, tempat dan tanggal lahir Matali, 12 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Beringin Rt.06 Rw.03 Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu dengan Pemohon 1;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Selatan karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena Karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 22 minggu;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Montir dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Wisnawati mokoginta Binti Pajawa Mokoginta**, tempat dan tanggal lahir Lolan, 30 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Beringin Rt.06 Rw.03 Kelurahan Pobundaya Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobaggu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya Karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 22 minggu;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Montir dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah);

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Geatry Kolopita binti Ril Kolopita dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya bernama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita, yang masih berumur 16 tahun dengan calon suaminya bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo, yang sudah berumur 21 tahun, karena sering bepergian berdua selama Karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 22 minggu, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3, P. 4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan P11 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Geatry Kolopita binti Ril Kolopita adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 16 tahun dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo telah berusia 21 tahun dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur 19 tahun;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Geatry Kolopita binti Ril Kolopita secara hasil pemeriksaan kesehatan Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Motoboi Kecil Layak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 harus dinyatakan terbukti para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami siap berkomitmen selaku Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak selama menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Geatry Kolopita binti Ril Kolopita adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 16 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo adalah calon suami Geatry Kolopita binti Ril Kolopita saat ini berumur 21 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo dan Geatry Kolopita binti Ril Kolopita sering bepergian berdua selama Karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 22 minggu;;
5. Bahwa antara Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo dengan Geatry Kolopita binti Ril Kolopita tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo adalah jejaka dan status Geatry Kolopita binti Ril Kolopita adalah gadis;
  7. Bahwa Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo telah memiliki pekerjaan sebagai Montir dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. Rp.1.000.000., (satu juta rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
  8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena Karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 22 minggu; dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
  10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar Karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 22 minggu, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita dengan Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo;

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Geatry Kolopita binti Ril Kolopita dengan Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Geatry Kolopita binti Ril Kolopita dengan Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal mendesak yang sudah terjadi antara anak para Pemohon dan calon suaminya yaitu Karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 22 minggu, oleh karenanya berdasarkan asas utilis, mengharuskan pernikahan antara anak Para Pemohon Geatry Kolopita binti Ril Kolopita dengan calon suaminya Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo agar menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang lebih buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami yang baik untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita untuk menikah dengan Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Geatry Kolopita binti Ril Kolopita untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rafik Martoni Dondo bin Harto Dondo ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 H. oleh **Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Susanty Husain, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Susanty Husain, S.H.I**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>345.000,00</b>

*(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Hal. 15 dari 11 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2023/PA.Ktg